



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman : [www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email : [unnes@unnes.ac.id](mailto:unnes@unnes.ac.id)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 19 TAHUN 2015**

**TENTANG  
KERJA SAMA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Universitas Negeri Semarang melalui kerja sama dengan mitra kerja, maka perlu adanya pengaturan kerja sama Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa sebagai usaha untuk melegalkan bentuk-bentuk kerja sama serta memperlancar pemberian informasi pada berbagai kalangan baik pemerintah maupun swasta tentang pelaksanaan kerja sama antara pihak di lingkungan Universitas Negeri Semarang dengan mitra kerja dari pihak luar Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kerja Sama Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
7. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Unnes adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unnes.

3. Inisiator kegiatan kerja sama adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, fakultas, lembaga atau Unnes sendiri sebagai institusi yang mengawali kegiatan kerja sama dan memiliki kepentingan untuk terlaksananya dengan baik kerja sama yang dilakukan dengan mitra kerja.
4. Kerja sama adalah suatu kegiatan antara pihak Unnes dengan mitra kerja, dengan asas saling memberi manfaat.
5. Pihak Unnes adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, fakultas, lembaga, badan atau Unnes sendiri sebagai institusi.
6. Mitra kerja adalah pihak luar Unnes yang bersifat perorangan, kelompok, organisasi, lembaga, atau institusi.
7. Naskah perjanjian kerja sama adalah naskah kerja sama yang membahas perlunya dilakukan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan.
8. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang selanjutnya disingkat MoU adalah pernyataan minat untuk melakukan kerja sama dalam bidang-bidang tertentu, yang tidak mengikat secara hukum.
9. Nota Kesepakatan (*Memorandum of Agreement*) yang selanjutnya disingkat MoA adalah bentuk kesepakatan mengikat untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan kerja sama di bidang-bidang yang disepakati bersama.

## **BAB II**

### **ASAS, BENTUK/RUANG LINGKUP, DAN MITRA KERJA SAMA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Azas Kerja Sama**

##### **Pasal 2**

Asas kerja sama meliputi kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan transparansi akuntabilitas serta asas konservasi.

#### **Bagian Kedua**

#### **Bentuk/Ruang Lingkup Kerja Sama**

##### **Pasal 3**

Bentuk kerja sama terdiri atas:

- a. penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyelenggaraan kerja sama di bidang akademik;
- c. penyelenggaraan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu;
- d. penyelenggaraan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- e. penyelenggaraan kerja sama di bidang manajemen;

- f. penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan sarana dan prasarana; dan
- g. bentuk kerja sama komersial lain.

### **Bagian Ketiga Mitra Kerja Sama**

#### **Paragraf 1 Mitra Kerja sama**

#### **Pasal 4**

Mitra kerja sama terdiri atas:

- a. lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta dari dalam negeri atau luar negeri;
- c. dunia usaha/industri/perusahaan nasional atau internasional;
- d. lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian;
- e. individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;
- f. alumni;
- g. organisasi nonpemerintah baik nasional maupun internasional; dan
- h. pihak lain yang belum dituangkan dalam pasal ini.

#### **Paragraf 2 Kualifikasi serta Persyaratan Mitra Kerja Sama**

#### **Pasal 5**

Pihak yang akan bekerja sama harus memenuhi kualifikasi serta persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki potensi dan/atau bidang kegiatan terkait yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Unnes, kapasitas Unnes atau rencana pengembangan/pembangunan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. memiliki komitmen untuk menerapkan asas kebersamaan dan saling memberi manfaat;
- c. menyediakan tenaga pendamping, tenaga pengelola, dan sarana/fasilitas pendukung kerja sama, sesuai dengan keperluan;
- d. melaksanakan program kerja sama yang selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi secara umum yang mengutamakan pengembangan bidang ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi, sosial dan budaya sesuai dengan rencana strategis Unnes;
- e. memberikan informasi yang jelas tentang dana pembiayaan kegiatan.

### **BAB III KETENTUAN KERJA SAMA**

#### **Pasal 6**

- (1) Kerja sama mencakup bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dimuat dalam 1 (satu) perjanjian kerja sama atau lebih.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama berupa MoU dan/atau Nota Kesepakatan atau Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama (*Memorandum of Agreement – MoA*).
- (3) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dokumen terpisah atau terkait dengan Nota Kesepahaman, merupakan dokumen yang mengatur tindak pelaksanaan kerja sama.

#### **Pasal 7**

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. waktu penandatanganan kerja sama;
  - b. identitas para pihak yang memuat kerja sama;
  - c. ruang lingkup kerja sama;
  - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
  - e. jangka waktu kerja sama;
  - f. keadaan kahar (*force majeure*);
  - g. penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
  - h. sanksi atas pelanggaran kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.

### **BAB IV MEKANISME PERENCANAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Rencana kerja sama yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan Unnes harus dipayungi dengan MoU terlebih dahulu.
- (2) Naskah Perjanjian Kerja Sama yang masih dalam bentuk MoU perlu dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau MoA.
- (3) MoU dan/atau MoA dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama.
- (4) Berita Acara Kegiatan (*Minutes of Meeting*) dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama.

### **Pasal 9**

- (1) Nota Perjanjian Kerja Sama berupa MoU dan/atau MoA merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerja sama.
- (2) MoU ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan mitra kerja.
- (3) Setiap kerja sama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerja sama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerja sama.

### **Pasal 10**

- (1) Penandatanganan nota perjanjian kerja sama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA.
- (2) Pencapaian kesepakatan tentang tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan MoA dikoordinasikan oleh Rektor.
- (3) Bila MoU tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nota tersebut ditandatangani bersama oleh Rektor dan pimpinan mitra kerja.

## **BAB V**

### **ORGANISASI PENGELOLA DAN PELAKSANA KERJA SAMA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Organisasi Pengelola Kerja Sama**

#### **Paragraf 1**

#### **Penanggung jawab**

### **Pasal 11**

- (1) Penanggung jawab kerja sama terdiri atas:
  - a. Rektor; dan
  - b. Pembantu Rektor Bidang Pengembangan dan Kerja Sama.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. memberikan dan melakukan persetujuan atas MoU dan/atau kerja sama dengan pihak mitra;
  - b. melimpahkan kegiatan kerja sama kepada fakultas dan/atau unit kerja yang relevan;
  - c. melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerja sama;
  - d. menandatangani MoU dan/atau MoA yang telah disepakati bersama.
- (3) Pembantu Rektor Bidang Pengembangan dan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi dalam lingkungan Unnes dan instansi lain;
  - b. memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerja sama yang diusulkan oleh fakultas dan unit kerja di lingkungan Unnes;

- c. merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan penjajakan kegiatan kerja sama dengan pihak mitra;
- d. mempelajari dan memeriksa tiap klausul dalam rancangan nota kesepahaman dan/atau nota kesepakatan;
- e. mengoordinasikan pengelolaan dokumen dan arsip kerja sama;
- f. mengawasi pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai kontrak yang ditandatangani;
- g. menyampaikan laporan seluruh kerja sama dalam setiap tahun kegiatan.

## **Paragraf 2 Pengadministrasi Kerja Sama**

### **Pasal 12**

- (1) Unit kerja yang diberi kewenangan untuk mengadministrasikan seluruh kegiatan kerja sama antara Unnes dan mitra kerja adalah Bidang Pengembangan dan Kerja Sama Unnes.
- (2) Bidang Pengembangan dan Kerja Sama memiliki wewenang dan tanggung jawab:
  - a. mengadministrasikan seluruh kegiatan kerja sama universitas dan melakukan manajemen *royalty* yang digunakan oleh pihak luar universitas;
  - b. memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan MoU dan/atau MoA;
  - c. mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama; dan
  - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerja sama.

## **Bagian Kedua Pelaksanaan Kerja Sama**

### **Pasal 13**

- (1) Rektor menetapkan seseorang/tim yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang bekerja sama.
- (2) Penetapan pelaksanaan kerja sama didasarkan pada usulan universitas / fakultas / program / pascasarjana / unit / lembaga / jurusan / program studi / laboratorium / kelompok atau perorangan staf universitas sebagai inisiator kegiatan kerja sama.
- (3) Seseorang/tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas pelaksanaan secara teknis dan administratif kepada Rektor.

#### **Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan kerja sama dikoordinasikan oleh pelaksana dengan pimpinan universitas/fakultas/program pascasarjana/unit/ lembaga /jurusan/program studi/laboratorium/kelompok atau individu, sebagai inisiator utama kegiatan kerja sama.
- (2) Pelaksana kerja sama sebagaimana tersebut pada ayat (1) bertanggung jawab penuh atas keterlaksanaan dengan baik kegiatan kerja sama sebagaimana tertuang dalam dokumen nota perjanjian pelaksanaan kerja sama.

### **BAB VI PRINSIP, PROSEDUR, MEKANISME KERJA SAMA, BIAYA, DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Bagian Kesatu Prinsip**

#### **Pasal 15**

Pelaksanaan kerja sama berpedoman pada prinsip:

- a. kejelasan tujuan;
- b. ketercapaian hasil;
- c. saling menghormati;
- d. saling menguntungkan;
- e. profesional;
- f. pelibatan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
- g. pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- h. keterbukaan;
- i. pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan;
- j. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien; dan
- k. kelembagaan.

#### **Bagian Kedua Prosedur dan Mekanisme Kerja Sama**

#### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 16**

Prosedur kerja sama meliputi:

- a. penjajakan kerja sama;
- b. pengesahan kerja sama;
- c. pelaksanaan kerja sama;
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- e. pemutusan perjanjian kerja sama; dan
- f. perencanaan dan pengembangan program.

## **Paragraf 2 Penjajakan Kerja Sama**

### **Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan kegiatan awal suatu kerja sama dilakukan melalui penjajakan terhadap calon mitra kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Universitas Negeri Semarang.
- (2) Penjajakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerja sama dan negosiasi.
- (3) Penjajakan kerja sama dapat dilakukan oleh unit atau universitas.
- (4) Prosedur penjajakan yang dilakukan harus sepengetahuan/seizin minimal Kepala Unit Kerja, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Rektor atau Pembantu Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama untuk dipelajari lebih lanjut.
- (5) Rencana kerja sama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas antarpejabat terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis.

### **Pasal 18**

- (1) Analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian kerja sama.
- (2) Analisis dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kejelasan status hukum;
  - b. *track record*/kualifikasi yang baik;
  - c. nilai strategis;
  - d. dukungan manajemen yang handal;
  - e. itikad baik;
  - f. kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan, dan minat;
  - g. kompatibilitas dalam aspek budaya calon mitra;
  - h. ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
  - i. komitmen yang baik dan kesediaan untuk saling percaya;
  - j. kesediaan menanggung risiko sebagai akibat hukum dari perjanjian kerja sama;
  - k. kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
  - l. nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama; dan
  - m. kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan kerja sama.

## **Paragraf 3 Pengesahan Kerja Sama**

### **Pasal 19**

- (1) Pengesahan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan naskah MoU dan/atau MoA sampai dengan terlaksananya penandatanganan naskah MoU dan/atau MoA.

- (2) Tata cara pembuatan naskah MoU dan/atau MoA sebagai berikut:
- a. substansi isi MoU dan/atau MoA harus dibicarakan terlebih dahulu oleh universitas atau unit kerja dan mitra kerja.
  - b. butir-butir kesepakatan selanjutnya dimuat di dalam naskah MoU dan/atau MoA;
  - c. naskah MoU dan/atau MoA dikirim ke Bidang Pengembangan dan Kerja Sama;
  - d. naskah MoU yang telah diperiksa kemudian dikirimkan kembali ke PIC (*Person in Charge*) dan/atau untuk dikomunikasikan ulang dengan pihak mitra kerja;
  - e. naskah yang sudah disepakati bersama oleh unit kerja dan mitra kerja, dikonsultasikan kepada Pembantu Rektor Bidang Pengembangan dan Kerja Sama untuk dipelajari ulang substansi MoU dan/atau isi MoA, dengan ketentuan:
    1. jika ada koreksi, segera diperbaiki oleh Bidang Pengembangan dan Kerja Sama;
    2. jika disetujui, akan diberi paraf persetujuan;
    3. jika dibutuhkan pencermatan, akan dibentuk tim khusus.
  - f. naskah MoU dan/atau MoA yang sudah diparaf oleh Pembantu Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama, selanjutnya disampaikan kepada Rektor sebagai laporan;
  - g. jika ada koreksi naskah MoU dan/atau MoA diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali sampai dapat persetujuan Rektor;
  - h. MoU dan/atau MoA yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Rektor dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya akan dijelaskan secara operasional dalam ketentuan tersendiri.

#### **Paragraf 4** **Pelaksanaan Kerja Sama**

##### **Pasal 20**

- (1) Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU dan/atau MoA.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan bersama, perlu ditunjuk unit pelaksana kerja sama yang bertugas menyusun petunjuk pelaksanaan kerja sama dan/atau menyusun petunjuk teknis.
- (3) Tugas unit pelaksana adalah:
  - a. membahas, merumuskan, dan menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan/atau petunjuk teknis (juknis) bersama mitra kerja;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan
  - c. membuat laporan kegiatan kerja sama secara berkala kepada Pimpinan Universitas.

**Paragraf 5**  
**Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama**

**Pasal 21**

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan oleh bidang Pengembangan dan Kerja Sama serta unit lain yang relevan di Universitas Negeri Semarang dan mitra kerja;
- b. Setiap pelaksanaan kerja sama wajib dilaksanakan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi akhir program yang berupa laporan tertulis;
- c. monitoring dilakukan untuk menjamin agar tahap-tahap pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan;
- d. untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kerja sama, Rektor bila dianggap perlu dan atas persetujuan pihak yang bekerja sama, menunjuk seseorang/tim untuk melakukan kunjungan kerja untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama ke tempat pelaksanaan kegiatan kerja sama, atas biaya program kegiatan kerja sama;
- e. bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seseorang atau tim harus sesuai dengan perencanaan kegiatan kerja sama dan disepakati oleh (tim) pemantau dan evaluasi serta pihak yang bekerja sama;
- f. Tim monitoring terdiri atas orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan seluk-beluk jenis kegiatan yang diawasi;
- g. monitoring dilakukan dengan merujuk kepada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan;
- h. masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tulis diserahkan kepada Rektor dengan tembusan kepada penanggungjawab pelaksana kerja sama selambat-lambatnya sepuluh hari setelah kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan;
- i. hasil monitoring dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerja sama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau diambil keputusan lain;
- j. evaluasi hasil kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri atas universitas, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama;
- k. apabila dilakukan pemantauan dan evaluasi serta dalam jeda waktu 1 tahun tidak terjadi kegiatan kerja sama maka nota kerja sama ditinjau kembali untuk dilanjutkan atau dihentikan;
- l. kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merujuk kepada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.

### **Pasal 22**

- (1) Pelaksanaan kerja sama wajib dilaporkan oleh pelaksana kepada inisiator dan mitra kerja.
- (2) Penanggungjawab pelaksanaan kerja sama wajib memberikan laporan periodik (semesteran) atau laporan akhir kegiatan bila kegiatan yang dilaksanakan memerlukan waktu 2 bulan atau lebih.
- (3) Materi pelaporan pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
  - a. nama program kerja sama;
  - b. rasional dilaksanakannya kerja sama;
  - c. tujuan/sasaran kerja sama;
  - d. bidang dan cakupan kegiatan;
  - e. bentuk/jenis kegiatan;
  - f. jangka waktu kegiatan;
  - g. institusi dan unit kerja yang terlibat;
  - h. sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan nonmanusia;
  - i. hasil-hasil kuantitatif dan kualitatif kegiatan kerja sama;
  - j. manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerja sama; serta
  - k. kemajuan dan evaluasi pelaksanaan (proses).

### **Pasal 23**

Selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu kerja sama yang tidak diperpanjang lagi, seseorang atau tim wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerja sama kepada Rektor melalui inisiator kegiatan.

### **Pasal 24**

- (1) Pelaksanaan kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan keperluan yang ditentukan oleh:
  - a. laporan kegiatan program;
  - b. kesepakatan antara pihak dari Unnes dengan pihak mitra kerja.
- (2) Lama perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pihak Unnes dengan mitra kerja.

### **Paragraf 6**

### **Pemutusan Perjanjian Kerja Sama**

### **Pasal 25**

- (1) Kegiatan kerja sama dapat dihentikan oleh salah satu pihak jika terdapat penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
- (2) Pemutusan kerja sama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat.

**Paragraf 7**  
**Perencanaan dan Pengembangan Program**

**Pasal 26**

- (1) Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kerja sama dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan perencanaan baru yang bertujuan mendukung keberlanjutan kegiatan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
- (2) Pertimbangan untuk mengembangkan program didasarkan pada:
  - a. identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung;
  - b. analisis kemungkinan perencanaan kerja sama untuk periode-periode mendatang; dan
  - c. analisis keuntungan tridharma kelembagaan dalam pencapaian visi universitas.

**Bagian Ketiga**  
**Biaya**

**Pasal 27**

- (1) Sumber biaya kerja sama ditanggung oleh penyandang dana yang di sepakati oleh pihak-pihak yang bekerja sama dengan menyebutkan nilai nominal dana kesepahaman.
- (2) Diantara unsur pembiayaan tersebut wajib memuat biaya kelembagaan (*Institutional fee*) bagi suatu kesepakatan kerja sama dengan nominal dana di atas 4 (empat) juta rupiah.
- (3) Biaya kelembagaan dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (2) ditanggung oleh penyandang dana.
- (4) Berdasarkan biaya kelembagaan serta bentuk pembayaran lain, bilamana ada, ditetapkan sesuai bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan kerja sama dan akan ditinjau setiap 2 tahun.
- (5) Pembayaran biaya kerja sama dan biaya kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) dilakukan melalui rekening Rektor atau mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Nota Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama.
- (6) Pelaksana kerja sama memperoleh pembayaran pendanaan kegiatan, sesuai anggaran yang direncanakan dengan mengikuti kerangka acuan (*Terms of Reference*), dari rekening Rektor atau dari sumber lain sebagaimana disebutkan dalam Nota Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama.

**Bagian Keempat**  
**Penyelesaian Sengketa**

**Pasal 28**

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerja sama, antara pihak-pihak yang bekerja sama, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Dalam hal mitra kerja tidak melakukan kewajiban, dan penyelesaian secara musyawarah serta mufakat tidak dapat dicapai, Rektor mewakili pelaksana kerja sama dapat mengakhiri kerja sama secara sepihak.
- (3) Bila secara musyawarah dan mufakat perselisihan tidak dapat diselesaikan, kedua pihak berkepentingan dapat menunjuk pihak ketiga yang disetujui bersama oleh kedua pihak untuk menyelesaikan masalah.
- (4) Keputusan pihak ketiga bersifat final.

## **BAB VII KETENTUAN SANKSI**

### **Pasal 29**

- (1) Para pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan perjanjian yang dibuat dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. membayar kerugian yang diderita;
  - b. pembatalan perjanjian;
  - c. peralihan resiko;
  - d. membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim;
  - e. hal lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi sesuai yang diatur dalam naskah perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 30**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 Mei 2015

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



**FATHUR ROKHMAN**